



P U T U S A N

Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA SYAHPUTRA GINTING**;
Tempat Lahir : Kaban jahe;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/5 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V, Desa Masjid Lama, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Ginting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 21 Agustus 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 12 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa pergi ke daerah Gang Firaun untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa langsung menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat *netto* 0,0499 (nol koma nol empat sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 60 (enam puluh) mil berisi *urine* milik Terdakwa adalah positif Narkotika dan benar mengandung *metamfetamine* dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dengan membeli Narkotika jenis sabu dengan jumlah Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,0499 (nol koma nol empat sembilan sembilan) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan ketiga sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kurang tepat dan adil, karena jumlah Narkotika relatif sedikit, dan untuk menghindari disparitas pada perkara yang sama maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 25 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATUBARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Juli 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 25 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5982 K/Pid.Sus/2023